

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan orang dalam bermasyarakat yang sifatnya mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib yang bilamana dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum hadir untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Tolak ukur suatu hukum dikatakan sudah memenuhi fungsi dan tujuan hukum itu sendiri adalah saat terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, maka mengembalikan hak-hak serta memberikan perlindungan hukum daripada korban tindak pidana merupakan hal yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, maka aparat penegak hukum sudah seyogianya memberikan upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap tindak pidana yang dialami oleh korban. Salah satu kewenangan aparat penegak hukum untuk memulihkan keadaan sosial masyarakat yang telah keliru sebagai akibat daripada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya menjadi tentram seperti semula.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ini adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak, Dimana anak dibawah umurlah yang menjadi sasaran utamanya. Hal ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat

potensi menjadi korban pemerkosaan, karena posisinya yang paling lemah dalam struktur sehingga hal inilah yang memudahkan pelaku pemerkosaan melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pemerkosaan terhadap anak semakin meningkat.<sup>1</sup>Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang sangat minim alat bukti. Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menyimpannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya.

Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest).Tapi tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana perkosaan adalah orang luar.<sup>2</sup>Tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini sedang marak terjadi, di Indonesia sendiri menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ditahun 2020 kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemic Juni-agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada juli dan agustus menjadi 12.885.<sup>3</sup>

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.Pengertian pemerkosaan sendiri adalah seorang pria yang memaksa

---

<sup>1</sup>CST.Kansil,2010,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 32

<sup>2</sup> <http://catdog02.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pemerkosaan.html> diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 13.40 WIB

<sup>3</sup>Reni Dwi Septiani, *Pentingnya Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak, Volume 10(1), 2021, Hlm. 51

pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>4</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian adalah menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu Lembaga yang telah menangani kasus pemerkosaan terhadap anak yakni Polres Nias. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi di Kepolisian Resor Nias)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup>Hendrawan, S., & Bambang Sukoco, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Kasus di Polres Boyolali)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

1. Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya perkosaan terhadap anak (Studi di Kepolisian Resor Nias)
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak (Studi di Kepolisian Resor Nias)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran penyidik kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Nias.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Nias.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak.

#### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum khususnya yang menangani masalah tindak pidana perkosaan, dan lebih memahami peran mereka sebagai institusi terdepan dalam penyidikan tindak pidana perkosaan.

#### 3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi Penulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan tentang Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK**

##### **1. Pengertian Penyidik**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwasanya penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berbeda dengan penyelidikan yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (5) dimana merupakan suatu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Namun kedua hal ini saling berkesinambungan karena penyidikan dan penyelidikan tersebut merupakan beberapa rangkaian fase dari pejabat yang berwenang dalam mengungkap suatu permasalahan di masyarakat. Sehingga keduanya mempunyai sifat yang hampir sama namun memiliki perbedaan.

Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda "*Osporing*" atau yang dalam bahasa inggrisnya "*Investigation*". Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam undang-undang nomor 12 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian.<sup>5</sup> Kemudian dasar hukum tersebut diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, yang kemudian juga diatur terakhir pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002.

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. sebelum dilakukan penyidikan,

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta 1987, Hal.5

telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>6</sup>Sejalan dengan hukum acara pidana, fungsi dan penyidikan adalah mencari kebenaran material.Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana.Kebenaran material adalah kebenaran yang sebenarnya.Lain dari kebenaran formal yang di cari dalam perkara perdata, kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran-kebenaran menurut formalitas-formalitas.<sup>7</sup>

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.<sup>8</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Penyidik**

Penyidik berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan apabila mengetahui atau telah menerima laporan, dari penyelidik dengan atau tanpa berita acara. Selain itu, dari laporan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau sebagai korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu. Laporan atau pengaduan tersebut dapat di lakukan secara tertulis yang harus di tandatangani oleh pelapor atau pengadu dan dapat pula secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik. Jadi, merupakan suatu surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.<sup>9</sup>Dan Penyidikan merupakan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*,Malang, Bayumedia Publishing,2005, hlm. 380-381.

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*,Jakarta, Sapta Artha Jaya, 2001, hlm. 8.

<sup>8</sup>Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta,Media Aksara Prima, 2012, hlm. 67.

<sup>9</sup> Subagyo AS..*Polisi Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*. Jakarta ,Balai Pustaka,1996, hal,16-19.

rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.<sup>10</sup>

Sebagai penyidik polisi bertugas untuk melaksanakan penyidikan yang antara lain adalah :

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya; (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP);
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP); penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Sedangkan wewenang penyidik yang dari pejabat Kepolisian negara diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yakni : "(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **B. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPOLISIAN**

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 1



## 1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>12</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>13</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi

---

<sup>11</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 5.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 117.

kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Momo Kelana (1994 : 17) bahwa: Pengertian “Polisi” mempunyai banyak kesamaan di berbagai negara, misalnya; di Inggris; “Polisi” (Police) adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di Jerman “Polisi” (Polizei) adalah badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan-tindakan melanggar hukum. Sedangkan di Indonesia sendiri “Polisi” adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).<sup>14</sup>

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat TRIBRATA serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>15</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

---

<sup>14</sup> Bob Susanto. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada 25 Juni 2017.

<sup>15</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hal 12

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa.( berlawanan dengan demokrasi ). Seperti gestapo di zaman Hilter ( jerman), Polisi zaman penjajahan Belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “ Satya Haprabu” Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat<sup>17</sup>.Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan Ketertiban.<sup>18</sup>

W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

<sup>17</sup>Anton tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, Jakarta, P.T Sumber Sewu, 2002, h.xvii

<sup>18</sup>W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

<sup>19</sup>Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Vol.1, Tahun 2013

## 2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu<sup>20</sup>:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>20</sup>Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, Yogyakarta, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, 2010, hlm 20.

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undang.

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa secara umum Kepolisian berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil setik jaridan identitas lainnya dan memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan pusat informasi.

## **C. TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>21</sup> Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, sedangkan menurut psikolog anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.<sup>22</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 huruf a, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>21</sup> Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm .64 - 79

<sup>22</sup> *Pengertian Anak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses 6 Juni 2018

kandungan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2, “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Di dalam Pasal tersebut ada 3 (tiga) poin yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang menjadi tersangka) , anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Mengenai batasan umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak yang menjadi korban adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak yang menjadi saksi adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Maka penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Pengertian anak banyak dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak dalam undang-undang ini adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan diri harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila, pada suatu definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undangundang, misalnya<sup>24</sup>:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. 5
5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
6. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia , *Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)* No 23 Tahun 2002,

<sup>24</sup>M.Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 9.



Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya diharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>25</sup>

Dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28B yang menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :<sup>26</sup>

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 10

<sup>26</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.16

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## **2. Hak-hak Anak**

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).<sup>27</sup> Hak-hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh dilupakan karena merupakan suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Anak memiliki pribadi yang unik dan suatu ciri yang khas, dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, namun lingkungan sekitarnya juga berpengaruh cukup besar dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Berkaitan dengan hal tersebut, bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.<sup>29</sup>

Konvensi Hak Anak (*convention on The Rights of the Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, dan budaya.<sup>30</sup>

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya

---

<sup>27</sup> Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grafindo, 2000, hal. 29

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>29</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11

<sup>30</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 103

hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.<sup>31</sup>

Ada empat Prinsip PBB yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak, yakni :<sup>32</sup>

- 1) Prinsip Non-diskriminasi Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Anak yakni :

“ Negara-negara peserta akan menghoormati dan mejamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik, atau sosial, status kepemilikan, cacat, atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”.

- 2) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yaitu bahwa semua tindakannya yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat 1).

- 3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*). Yakni bahwa Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup atau perkembangan anak ( pasal 6 ayat 2).

- 4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 konvensi Hak Anak, yaitu :

---

<sup>31</sup> Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.2-3

“ Negara-negara peserta akan menajmin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak anak untk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan (4) dikatakan Hak Anak adalah :

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak maupun dalam Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

Anak memiliki Hak-Hak yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual terjadi manakala seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata

perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.<sup>33</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan<sup>3</sup>. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan.<sup>34</sup> Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan

---

<sup>33</sup> Amrunsyah .MH, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 02. Juli–Desember 2018M/1439H

<sup>34</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hal. 28



kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.<sup>35</sup>

Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosuebrotto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”<sup>36</sup>.

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karna melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya diluar perkawinan.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius danmendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu dan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau

---

<sup>35</sup>Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,Balai Pustaka, 2000, hal., 673.

<sup>36</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Jakarta,Refika Aditama, 2001, hal., 40.

pengetahuan hukumnya, tetapi kejahatan ini juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>37</sup>

Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi, pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan tetapi masuk dalam kategori pencabulan, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu ternyata hanya mempunyai unsur-unsur obyektif, yaitu: unsur barang siapa, dengan kekerasan, dengan ancaman akan memakai kekerasan, memaksa, seorang wanita, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan, dengan dirinya<sup>38</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari/ asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1 Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa
2. Memperkosa : menundukan dan sebagainya dengan kekerasan, melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan
3. Perkosaan : perbuatan memperkosa, pengagahan dengan paksaan, pelanggaran dengan kekerasan.

Menurut Soetandyo Wingnjosoebroto bahwa “perkosaan” adalah suatu usaha melampiasakan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/ atau hukum yang berlaku adalah melanggar hukum<sup>40</sup>.

Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga

---

<sup>37</sup> Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Andi Djema Vol.3, No.2, Desember 2014

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 108.

<sup>39</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta , PN Balai Pustaka, 2001, hlm. 741.

<sup>40</sup>Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta,Pustaka Belajar Offset, 2007, hlm. 25.

sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu<sup>41</sup>.

Walaupun didalam rumusnya Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan akan tetapi dicantumkan unsur “memaksa” maka tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah diketahui dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja maka dengan sendirinya kesengajaan itu harus dibuktikan oleh penuntut umum atau hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku bahwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal KUHP<sup>42</sup>.

Perkosaan memiliki 2 jenis yaitu adalah ada yang berdasarkan dengan pelaku dan berdasarkan cara melakukannya.

1. Berdasarkan Pelaku :

- a) Perkosaan oleh orang yang dikenal. Perkosaan jenis ini dilakukan oleh atau anggota keluarga (bapak, paman, atau saudara)
- b) Perkosaan oleh pacar (*dating rape*). Perkosaan terjadi ketika korban berkencan dengan pacarnya, sering kali diawali dengan cumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan seks.
- c) Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Biasanya terjadi terhadap istri yang punya ketergantungan sosial ekonomi pada suami; berupa pemaksaan hubungan yang tak dikehendaki oleh pihak istri.
- d) Perkosaan oleh orang asing. Perkosaan jenis ini seringkali disertai dengan tindak kejahatan lain, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan atau pembunuhan.

---

<sup>41</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung Eresco, 2002, hlm. 117.

<sup>42</sup>P.A.F. Lamintang, Op, Cit, hlm. 109.

2. Berdasarkan cara melakukan :

- a) Dengan cara membuat korban perkosaan tidak berdaya sebagai akibat kekerasan, baik wujud konkrit pelaku dengan menendang, memukul, menampar, sehingga korban tidak berdaya.
- b) Perkosaan dengan ancaman kekerasan. Perkosaan jenis ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam/api) ataupun dengan kekuatan fisik. Yang mengakibatkan lemahnya psikis korban. Sehingga korban berbuat menurut kehendak pelaku.

Menurut Steven box perkosaan ada beberapa jenis, yaitu :

- a. Exploitation Rape, yaitu perkosaan dimana si wanita bergantung pada sipelaku baik dari segi sosial maupun ekonomis. Termasuk didalamnya adalah perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- b. Domination Rape, yaitu perkosaan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menunjukkan kekuasaan, misalkan majikan yang memperkosa bawahannya.
- c. Anger Rape, yaitu merupakan ungkapan perkosaan karena kemarahan dan dilakukan dengan fisik brutal secara fisik. Tujuannya adalah keinginan untuk mempermalukan korban.
- d. Seduction Turned Into Rape, yaitu perkosaan yang ditandai dengan adanya relasi antara pelaku dengan korban. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepuasan si pelaku dan korban sering kali menyesali dirinya karna sikapnya yang kurang tegas.
- e. Sadistic Rape, yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh tetapi karna perbuatan kekerasan terhadap genetalia dan tubuh si korban.

Perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hal hubungan keluarga atau ayah dengan anak di atur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam dunia eksploitasi seksual perlu adanya perhatian dari lingkungan maupun ruang lingkup keluarga itu sendiri dengan mementingkan komitmen-komitmen yang dapat membantu keutuhan keluarga sehingga tidak menimbulkan perkosaan oleh ayah tiri terhadap anak dibawah umur.<sup>43</sup>

Kejahatan tentang pemerkosaan dan kesusilaan pada umumnya yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan perkosaan dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Indikator peningkatan tersebut antara lain terlihat dari banyaknya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pornoaksi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya. Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan.<sup>44</sup>

Faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan menurut Psikolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Hendy Margono, SpKJ mengemukakan, meningkatnya kasus perkosaan dalam satu keluarga, seperti yang dilakukan seorang bapak terhadap anaknya sendiri bisa jadi karena factor himpitan ekonomi yang sangat parah. Factor ekonomi ini yang sangat parah itu bisa menimbulkan penyakit stres berat, sehingga seseorang akan melakukan hal-hal yang tidak bisa dikuasainya. Contohnya seseorang bapak tega memperkosa anaknya

---

<sup>43</sup>Muhammad Ansori Lubis dan Lestari Victoria Sinaga, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jurnal Rectum, Vol.2, No.2, Juli 2020, hlm.92-109

<sup>44</sup>Zuleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015

sendiri. Selain karena faktor ekonomi, perkosaan itu terjadi juga karena masalah moral yang sangat rendah dari para pelakunya. Kalau moral mereka bagus, maka seberat apapun masalah yang dihadapinya, akan tetap bisa mengendalikan dirinya. Selain itu ada juga karena masalah patologi atau penyakit dalam keluarga sendiri. Misalnya karena istrinya tidak bisa berperan dalam melayani kebutuhan biologis suami akhirnya mencari pelampiasan, tapi ujung-ujungnya kembali ke masalah moral itu.

Pakar sosiologi antara lain berpendapat bahwa perkosaan terhadap perempuan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan. Proses belajar dari lingkungan, misalnya diperoleh dari membaca, mendengar, dan melihat gambar atau cerita-cerita porno yang diperoleh lewat teman, televisi, majalah, film, vcd, dan sebagainya. Kurangnya kontrol dan kepedulian masyarakat terhadap kasus perkosaan serta minimnya hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan, menurut pakar sosiologi juga merupakan perkosaan.

Berbeda dengan pakar sosiologi, pemerhati masalah perempuan (feminis) lebih melihat kepada hubungan antara patriarki, pola hubungan kekuasaan dan diskursus seksualitas dan agresivitas sebagai faktor pemicu terjadinya perkosaan terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa sistem patriarki telah menyebabkan terjadinya pola hubungan kekuasaan yang tidak setara antara kaum laki-laki dan perempuan di mana kaum laki-laki diberi kekuasaan yang lebih secara sosial, budaya ekonomi dan politik, termasuk dalam hal ini kekuasaan atas diri wanita. Untuk mempertahankan kekuasaan laki-laki melakukan segala macam cara, termasuk melakukan perkosaan. Menurut kaum feminis masyarakat patriarkhat sangat diwarnai oleh diskursus seksualitas dan agresivitas yang didasarkan atas mitos-mitos yang sangat merugikan kaum perempuan. Diskursus mengenai seksualitas dan agresivitas ini antara lain misalnya; laki-laki memiliki hasrat seks yang “tidak dapat dikendalikan”, dan sebenarnya laki-laki “tidak

bermaksud” memperkosa, tetapi semata-mata karena “kekhilafan” akibat dari “hasrat seksual yang tidak dapat dikendalikan”. Laki-laki dianggap sebagai laki-laki “jantan” dan “sejati” apabila mereka agresif dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual dengan banyak perempuan. Sementara perempuan dipandang harus pasif dan sebagai objek “pemuas kebutuhan seksual laki-laki”. Jika seandainya perempuan menolak untuk melakukan hubungan seksual, dianggap bahwa penolakan itu tidak sungguh-sungguh tapi semata-mata karena takut kehilangan keperawanan atau takut dianggap sebagai perempuan “murahan”.<sup>45</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan**

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>46</sup>

#### **1. Pasal 285 KUHP**

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Unsur-Unsurnya adalah :

- a. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

---

<sup>45</sup>Dra. Endah Trista Agustiana, M.A. GAD, *Perkosaan dan dampaknya terhadap perempuan*.

<sup>46</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2001, hal 193

- b. Memaksa
- c. Seorang wanita
- d. Wanita itu bukan isterinya/di luar perkawinan
- e. Bersetubuh/melakukan persetubuhan dengan dirinya.

## 2. Pasal 76C Undang Undang Perlindungan Anak

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Unsur subyektifnya adalah setiap orang

Unsur obyektifnya adalah;

- a. Menempatkan
- b. Membiarkan
- c. melakukan,
- d. menyuruh melakukan
- e. dan/atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak

## 3. Pasal 76D Undang Undang Perlindungan Anak

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Unsur subyektifnya adalah setiap orang

Unsur obyektifnya adalah;

- a. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,
- b. memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya



- c. dan/atau dengan orang lain

#### 4. Pasal 76E Undang Undang Perlindungan Anak

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Unsur subyektifnya adalah setiap orang

Unsur obyektifnya adalah;

- a. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. memaksa,
- c. melakukan tipu muslihat,
- d. melakukan serangkaian kebohongan,
- e. atau membujuk anak
- f. untuk melakukan atau membiarkan
- g. dilakukan perbuatan cabul

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah mengenai Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak (Studi di Kepolisian Resor Nias).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran penyidik kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi tempat penelitian penulis dilakukan yaitu di Kantor Kepolisian Resor Nias, yang beralamat di Jln. Bhayangkara No.1, Ps.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Jln. Bhayangkara No.1, Ps.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Sumatera Utara karena penulis ingin mengetahui serta mendalami Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Gunungsitoli.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan Peran Penyidik Kepolisian dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan pemerintahan yang berkaitan dengan Peran Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Nias dimana salah satunya adalah perkosaan yang terjadi pada anak terutama yang berkaitan dengan bagaimana peran penyidik kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak.

#### **E. Sumber Bahan Hukum**

Adapun yang menjadi sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi wawancara terhadap narasumber di Kepolisian Resor Gunungsitoli. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan dokumen-dokumen, buku-buku dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>47</sup>, seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .<sup>48</sup> Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.67.

<sup>48</sup> Soejono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, Hal.53

sebagainya.

## **F. Metode Penelitian**

Penggumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

- a. Wawancara (*interview*) merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendapat keterangan dari responden yaitu Kepolisian Resor Nias yang dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara oleh kedua belah pihak yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan Kepolisian Resor Nias yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen atau berkas. Dalam studi kepustakaan peneliti harus memahami batas-batas masalah yang menjadi objek penelitian.

## **G. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara lisan atau tertulis dari Penyidik Polres Nias yang kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada teori teori hukum pidana.

Analisis secara deduktif ini di pergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data data sebenarnya yang di peroleh penulis.

Kesimpulan dalam penelitian atau pun wawancara ini untuk mengetahui Untuk mengetahui peran penyidik kepolisian dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Nias dan juga Untuk mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak oleh Kepolisian Resor Nias.